



ILMU HUKUM

Suatu Pengantar

Buku Panduan Mahasiswa

Oleh:

Petrus Soerjowinoto

Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

ILMU HUKUM
Suatu Pengantar
Buku Panduan Mahasiswa

Penulis:

Petrus Soerjowinoto

ISBN : 978-602-6865-35-9

Desain Sampul : Hartoyo van Putro

Perwajahan Isi : Ignatius Eko

Hak Cipta © 2018 SCU Knowledge Media

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata

Website : www.unika.ac.id

Email Penerbit : ebook@unika.ac.id

Diterbitkan secara mandiri melalui:

www.nulisbuku.com

KATA PENGANTAR

Tujuan penulisan Buku ini adalah untuk memberikan suatu pedoman bagi mahasiswa yang sedang belajar ilmu hukum, sehingga memperoleh pegangan yang nyata dalam mempelajari hukum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Materi buku ini sudah kami jadikan bahan kuliah sejak tahun 2004 dengan berbagai revisi-revisi. Buku ini sengaja disusun secara sederhana dan ringkas dengan harapan agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Karena itu, buku ini akan mampu mengantarkan para mahasiswa yang baru mempelajari Ilmu Hukum, dan sekaligus mengenai dasar-dasar ilmu hukum.

Disisi lain untuk memahami apa yang disebut dengan “hukum” kiranya perlu belajar tentang ilmunya (ilmu Hukum). Sengaja materi buku ini ditulis secara interdisipliner dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang ada kaitannya dengan ilmu hukum, dengan suatu pertimbangan bahwa ilmu hukum itu sendiri adalah suatu ilmu soisal dan hukum merupakan salah satu gejala dari kehidupan sosial.

Kami berharap, semoga buku ini dapat memenuhi harapan dan manfaat bagi pendidikan hukum yang paling mendasar, dan dapat membantu memperkenalkan hukum kepada mereka yang sama sekali masih awam tentang hukum.

Semarang, 14 Juli 2017

Petrus Soerjowinoto

BAB PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM

Kompetensi Dasar

Materi pembelajaran dalam pokok bahasan ini adalah: Pengertian Hukum dan Objek Ilmu Hukum, Ruang Lingkup Ilmu Hukum, dan Metode Pendekatan Ilmu Hukum

Indikator Pencapaian

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang:

1. Pengertian Hukum dan Objek Ilmu Hukum
2. Ruang Lingkup Ilmu Hukum
3. Metode pendekatan Ilmu Hukum

Materi yang ada dalam pokok bahasan merupakan rangkuman dari literatur:

- a. Satjipta Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- b. Suryono Sukanto dan Purnadi Purbocaroko, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*.
- c. JB. Daliyo dkk. Pengantar Ilmu Hukum Buku Pnduan Mahasiswa, Jakarta: PT Prehalindo & Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK).

A. Ilmu Hukum dan Objek Ilmu Hukum

Ilmu Hukum adalah Ilmu yang objeknya hukum, yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari kapanpun, oleh karena itu maka hukum dilihat sebagai fenomena yang universal. Seseorang yang berkeinginan untuk mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembang dari masa ke masa, sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal mempelajari hukum. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Ilmu Hukum adalah suatu ilmu yang akan mempelajari seluk-beluk mengenai hukum. Misalnya mengenai:

1. Asal mula hukum,
2. Wujud hukum,
3. Asas-asas hukum,
4. Sistem hukum,
5. Macam-macam pembagian hukum,
6. Sumber-sumber hukum,
7. Fungsi Hukum,
8. Kedudukan hukum di dalam masyarakat dan lain-lain.

Ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu fenomena kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun sehingga fenomena yang dipelajari oleh ilmu hukum itu bersifat universal.

Hukum sebagai fenomena yang universal, maka pengertian tentang hukum tergantung dari sudut pandang dari mana hukum tersebut dilihat. Di bawah ini ada beberapa sudut pandang tentang konsep-konsep hukum yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hukum adalah: asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati.

2. Hukum adalah: norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah: apa yang diputuskan oleh hakim secara *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge-made law*.
4. Hukum adalah: Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik.
5. Hukum adalah: manifestasi makna-makna simbolik dari para pelaku sosial sebagai sesuatu yang tampak dalam interaksi antar mereka.

Berdasarkan perbedaan sudut pandang dari mana konsep-konsep hukum itu dilihat, maka terjadilah perbedaan definisi atau pengertian atau konsep-konsep tentang hukum itu. Akibat dari perbedaan sudut pandang tersebut, timbul paradigma-paradigma tentang konsep-konsep hukum yang kita hadapi sebagai suatu fenomena sosial yang akan kita pelajari.

